



P E N E T A P A N  
Nomor 1640/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon :

**ADENAN**, Tempat dan Tanggal Lahir : Madiun, 27 Oktober 1957, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Karang Asem 12/15, RT 006, RW 008, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 01 Agustus 2024, dibawah Register Perkara Nomor 1640/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578102710570001 ;
2. Bahwa **Pemohon** telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga Nomor 3578100401084009 dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2023 ;
3. Bahwa, **Pemohon** yang bernama **ADENAN** yang dilahirkan di Madiun pada tanggal 27 Oktober 1957 dengan orang tua laki-laki **NAWAWI** dan orang tua perempuan **TARMI** telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-03072024-0284 dikeluarkan pada tanggal 3 Juli 2024, yang dimana orang tua Laki-laki telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1974;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1640/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat ini Almarhum **AYAH PEMOHON** tersebut telah meninggal dunia sebagaimana Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian yang ditandatangani oleh **PEMOHON** serta diketahui oleh RT, RW Setempat yang intinya menyatakan bahwa Almarhum **NAWAWI**, Lahir di Probolinggo pada tanggal 23 Januari 1935 dan telah meninggal dunia di Probolinggo pada tanggal 21 Juli 1974 ;
5. Bahwa selanjutnya **PEMOHON** saat ini berniat untuk mencatatkan kematian orang tuanya / **AYAH** di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dan berdasarkan Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memang kematian atas nama **NAWAWI** belum teregister dalam register kematian tahun 21 Juli 1974 sebagaimana Surat No: 400.13.3.1/12338/436.7.11/2024 tertanggal 15 Juli 2024 ;
6. Bahwa syarat pencatatan kematian, atas nama **NAWAWI** tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu sebagaimana yang tertulis dalam surat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana surat 400.13.3.1/12339/436.7.11/2024 tertanggal 15 Juli 2024;
7. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terlebih dahulu diperlukan ijin dari Pengadilan berupa Penetapan;
8. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan Pencatatan Kematian Orang Tua / **AYAH** Pemohon pada nama **NAWAWI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, hal tersebut untuk keperluan Surat Keterangan Waris dan lain-lain;
9. Bahwa oleh karena **PEMOHON** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh **PEMOHON** di Pengadilan Negeri Surabaya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Memberi ijin kepada **PEMOHON** untuk mencatatkan kematian **AYAH PEMOHON** atas nama **NAWAWI**, Lahir di Probolinggo pada tanggal 23

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1640/Pdt.P/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1935 dan telah meninggal dunia di Probolinggo pada tanggal 21 Juli 1974 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

3. Memerintahkan **PEMOHON** untuk melaporkan Penetapan Pencatatan Kematian tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **NAWAWI**, Lahir Lahir di Probolinggo pada tanggal 23 Januari 1935 dan telah meninggal dunia di Probolinggo pada tanggal 21 Juli 1974 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam Register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.

4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat, yaitu:

- BUKTI P – 1 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578100401084009, atas nama Kepala Keluarga ADENAN, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 15 Februari 2023 (copy dari copy);
- BUKTI P – 2 : Fotokopi Surat No : 400.13.3.1/12339/436.7.11/2024, perihal Permohonan Penetapan PN, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 15 Juli 2024 (sesuai dengan aslinya);
- BUKTI P – 3 : Fotokopi Surat No : 400.13.3.1/12338/436.7.11/2024, perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 15 Juli 2024 (sesuai dengan aslinya);
- BUKTI P – 4 : Fotokopi Surat Pernyataan keluarga tentang Kematian, tertanggal 01 Juli 2024 (sesuai dengan aslinya);
- BUKTI P – 5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-03072024-0284, atas nama ADENAN, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 03 Juli 2024 (sesuai dengan aslinya);

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1640/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI P – 6 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Kutipan Kematian, tertanggal 14 Juli 2024 (sesuai dengan aslinya);

BUKTI P – 7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3578102710570001, atas nama ADENAN, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 22 Agustus 2013 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan, sedangkan bukti surat P-1 tersebut ternyata copy dari copy yang tidak dapat dibuktikan keasliannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi AWIATI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Adik dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sehari-hati tinggal di Karang Asem 12/15, RT 006, RW 008, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Kematian dari Ayah Pemohon yang bernama **NAWAWI** dan selanjutnya akan dipakai untuk mengurus berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Ayah Pemohon meninggal pada tanggal 21 Juli 1974 tetapi Pemohon belum mendaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga Ayah Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang ditunjukkan kepada Saksi dipersidangan;

## 2. Saksi ATIK WAHYUNI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Adik dari Pemohon;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1640/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sehari-hati tinggal di Karang Asem 12/15, RT 006, RW 008, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
  - Bahwa Saksi mengetahui Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Kematian dari Ayah Pemohon yang bernama **NAWAWI** dan selanjutnya akan dipakai untuk mengurus berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui Ayah Pemohon meninggal pada tanggal 21 Juli 1974 tetapi Pemohon belum mendaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga Ayah Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;
  - Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang ditunjukkan kepada Saksi dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan pada akhirnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, jelas bahwa Pemohon mohon agar Pemohon diberikan ijin untuk melaporkan serta mendaftarkan kematian Ayah kandungnya yang bernama **NAWAWI** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dikarenakan Pemohon terlambat mendaftarkan kematian ayahnya tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah tepat jika permohonan Pemohon ini diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Keluarga dan bukti P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Karang Asem 12/15, RT 006, RW 008, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1640/Pdt.P/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat diperoleh fakta diantaranya :

- Bahwa Almarhum NAWAWI telah meninggal dunia pada 21 Juli 1974 di Probolinggo;
- Bahwa setelah Almarhum NAWAWI meninggal, belum pernah diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan petitum dari permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan keluarga tentang Kematian, diperoleh fakta bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama NAWAWI, telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 21 Juli 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) diatas, maka Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, sedangkan yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1640/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-4 berupa Surat Pernyataan keluarga tentang Kematian, diperoleh fakta bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama NAWAWI, telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 21 Juli 1974, dan kematian dari Ayah Kandung Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diatas, sehingga oleh karena terjadi keterlambatan laporan kematian tersebut maka untuk memperoleh atau untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian harus terlebih dahulu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya tempat Pemohon bertempat tinggal (berdomisili);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon supaya diterbitkan Akta Kematian dari Almarhum NAWAWI oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan selanjutnya akan dipakai untuk mengurus berbagai keperluan terkait Almarhum NAWAWI yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian, maka menurut Hakim permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) diatas, maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan permohonan tersebut diajukan untuk kepentingan Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian AYAH PEMOHON atas nama **NAWAWI**, Lahir di Probolinggo pada tanggal 23 Januari 1935 dan telah meninggal dunia di Probolinggo pada tanggal 21 Juli 1974 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1640/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pencatatan Kematian tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **NAWAWI**, Lahir di Probolinggo pada tanggal 23 Januari 1935 dan telah meninggal dunia di Probolinggo pada tanggal 21 Juli 1974 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam Register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Agustus 2024**, oleh kami Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
Biaya Proses (ATK).....	Rp100.000,00
Biaya Sumpah Saksi.....	Rp100.000,00
Biaya PNPB Panggilan.....	Rp 10.000,00
Materai.....	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp260.000,00</b>
<b>Dua ratus enam puluh ribu Rupiah</b>	

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1640/Pdt.P/2024/PN Sby